

**PEDOMAN PEMBERIAN - INSENTIF GURU KEAGAMAAN**

2025

PB NO. 19, PB NO. 19 /2025: 13 HLM

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL**

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Ketentuan Pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, berakhhlak mulia dan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian guru keagamaan nonformal di Kabupaten Rembang perlu memberikan insentif; Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah sehingga perlu disesuaikan; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Guru MDT; b. Guru LPQ; c. Pembina Iman Kristen; d. Pembina Iman Katolik; e. Pembina Iman Hindu; f. Pembina Iman Budha; dand. Pembina Iman Khonghucu
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2025 dan ditetapkan 12 Agustus 2025
  - Jumlah Halaman 13 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : 1